

Pemprov Sulesl dan Bapanas RI Galakkan Gerakan Selamatkan Pangan



Sumber gambar:

<https://www.antaraneews.com/berita/4043754/pemprov-sulesl-dan-bapanas-ri-galakkan-gerakan-selamatkan-pangan>

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggalakkan Gerakan Selamatkan Pangan atau Gerakan Stop Boros Pangan. Penjabat Sekretaris Daerah Sulsel Andi Muhammad Arsjad dalam keterangannya di Makassar, Kamis, mengatakan kunjungan Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional RI Nita Yulianis di daerah itu pada Rabu (3/4) sebagai bentuk komitmen menyukkseskan gerakan tersebut.

"Kita berharap kunjungan Bapanas menginspirasi, memotivasi kita semua bahwa ketahanan pangan itu bukan hanya ketersediaan dan keterjangkauan, tapi bagaimana kita memanfaatkan pangan itu secara bijak," ucap Arsjad.

Pj Sekda Sulsel yang juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulsel ini mengatakan Gerakan Stop Boros Pangan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyelamatkan pangan. Tidak hanya itu, lanjutnya, gerakan ini juga menjadi bagian dari upaya untuk mengajarkan masyarakat bersikap lebih bijak dalam mengkonsumsi dan membeli makanan.

Ia menjelaskan bisa bayangkan kalau selama ini masyarakat kita sudah terbiasa dengan berbagai acara, berbagai kegiatan mengkonsumsi makanan secara berlebihan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan tapi apa yang

diinginkan. "Sehingga sisa-sisa makanan itu terbuang begitu saja dan ini juga berdampak pada lingkungan," ujarnya.

Sementara itu, Nita Yulianis mengungkapkan pihaknya sangat mengapresiasi kegiatan Ramadhan Ceria Pangan ini sebagai upaya dalam menggapai berkah Ramadhan dengan berbagi pangan dan sekaligus menyuarkan upaya Gerakan Selamatkan Pangan.

Ia mengatakan Sulsel merupakan satu dari 15 provinsi di Indonesia yang melaksanakan Gerakan Selamatkan Pangan yang tujuannya untuk terus mendorong dan mengencarkan pencegahan dan pengurangan Food Loss and Waste (FLW) yang menjadi komitmen pemerintah Indonesia menuju transformasi sistem pangan yang berkelanjutan.

Nita menambahkan apresiasi Bapanas terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga karena adanya keterlibatan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sulsel bersama tokoh-tokoh agama dan masyarakat serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sulsel dalam upaya Gerakan Selamatkan Pangan. "Kami juga berkunjung ke Baznas. Insya Allah Baznas di Sulawesi Selatan menjadi inovasi juga, karena di tingkat nasional, Baznas Sulawesi Selatan yang pertama bekerja sama untuk upaya Gerakan Selamatkan Pangan, sukses untuk Sulawesi Selatan," tutupnya.

Selain itu, Sebagian besar petani di Jeneponto diperiode Maret hingga April ini melaksanakan panen raya baik komoditi jagung, maupun padi, sehingga diprediksi diakhir April ini hingga pertengahan Mei para petani di Bumi Turatea akan memasuki musim tanam kedua (MT II) tahun 2024. Menyikapi hal tersebut, Pj Bupati Jeneponto Junaedi B, mengundang para distributor pupuk yang di Jeneponto meliputi 3 badan usaha yakni Budiarto Deja dari CV. Turatea Agro Perkasa, Saharuddin Lara dari Puskud Wilayah Jeneponto, dan Amrina Rachmi Warham mewakili KPI. Diskusi berlangsung begitu seru hingga larut malam (21/04) bertempat di Rumah Jabatan Bupati Jeneponto, turut hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan dari PT. Pupuk Indonesia Saiful Ahmad.

"saya sangat berterima kasih ini pak, karena untuk pertama kali kami distributor diundang oleh Bupati untuk membahas kuota dan distribusi pupuk, mudah-mudahan hal seperti ini senantiasa dapat dilaksanakan agar kita bisa bersama-sama memikirkan solusi yang akan ditempuh dalam penyelesaian masalah pupuk, yang setiap tahun dialami oleh para petani" jelas Rina perwakilan dari distributor KPI.

Dalam pertemuan tersebut, Edi sapaan akrab Pj Bupati Jeneponto meminta agar persoalan klasik ketersediaan pupuk subsidi segera dicarikan solusi oleh pemerintah bersama distributor serta pihak Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

terkait lainnya “saya tidak ingin petani dan distributor berfikir sendiri menyelesaikan masalah ini, makanya kami mengundang untuk kita bicarakan, apa sebenarnya akar masalah dari pupuk ini, pemerintah harus selalu hadir bersama petani, karena petanilah yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah ini, selain itu jika petani bisa meningkatkan produktivitas maka yang dapat penghargaan adalah kadis pertanian bersama Bupati, bukan petani” tegas edi.

Setelah mendapatkan penjelasan dari 3 distributor, terkait fenomena penurunan kuota alokasi pupuk di Jeneponto, Pj Bupati Jeneponto berjanji akan menyampaikan laporan ke Kementerian Pertanian terkait minimnya kuota yang dialokasikan di Kabupaten Jeneponto, termasuk menghimbau kepada seluruh petani khususnya yang memiliki luas lahan diatas rata-rata petani secara umum, agar tidak menggunakan pupuk subsidi, karena pupuk subsidi tersebut dimaksudkan untuk para petani kecil “saya ingin agar petani yang sudah mampu membeli pupuk non subsidi, jangan pake yang subsidi supaya petani kecil bisa memanfaatkan kebijakan pemerintah, terkait alokasi subsidi negara” pinta junaedi.

Sumber Berita :

1. <https://www.antaranews.com/berita/4043754/pemprov-sulsel-dan-bapanas-ri-galakkan-gerakan-selamatkan-pangan> 4 April 2024.
2. <https://radarselatan.fajar.co.id/2024/04/22/antisipasi-masalah-pupuk-dimusim-tanam-kedua-tahun-2024-pj-bupati-jeneponto-undang-para-distributor-pupuk/> 22 April 2024.

Catatan :

1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 47 yang menyatakan:
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

- c. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - d. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - 1) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - 2) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - f. Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
 - g. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
 - h. Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
 - i. Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
 - j. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
2. Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;

- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.